



PEMBUATAN ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

“Modul Pelatihan Kantor Wilayah Kementerian Hukum”

Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDTHN
Badan Pembinaan Hukum Nasional – Kementerian Hukum



PENDAHULUAN



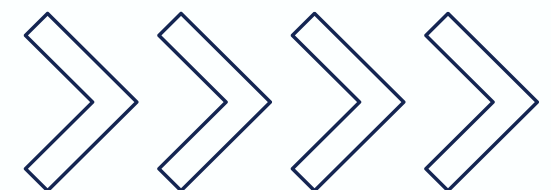
Dasar Hukum Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum

Permenkumham No.8 Tahun 2019

- **Standar Pembuatan Abstrak
Peraturan Perundang-undangan**
- Standar Pengolahan Dokumen dan
Informasi Hukum
- Standar Laporan Evaluasi
Pengelolaan JDIHN

Abstrak Peraturan Perundang-undangan adalah uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu peraturan, dasar hukum dikeluarkannya peraturan dan ringkasan materi/pokok permasalahan yang diatur dalam peraturan.

Abstrak dibuat dengan mengambil intisari atau ringkasan dari suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan ruang lingkup atau sistematika, serta bukan mengomentari secara subjektif atau memberi penilaian.



Pembuatan Abstrak PUU



Karakteristik Penulisan Abstrak:

- Jenis huruf calibri, ukuran 11
- Huruf kapital untuk penulisan subjek, tahun peraturan, jenis peraturan, nomor peraturan dan sumber, dan topik/judul; dan
- Isi abstrak diketik dengan huruf biasa sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang benar.



Teknis Pembuatan Abstrak PUU



Kepala Abstrak

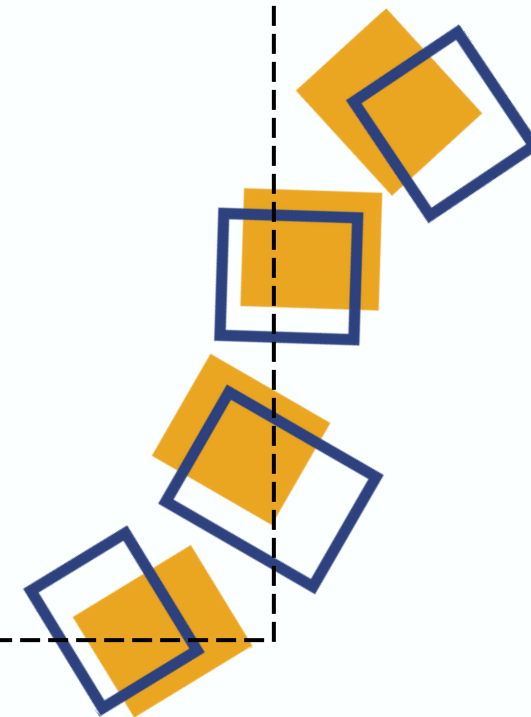
Menuliskan subjek, tahun peraturan, jenis peraturan, nomor peraturan dan sumber (LN/TLN, BN/TBN, LD/TLD, BD/TBD), serta judul peraturan pada bagian kepala abstrak.

Contoh:

PENERJEMAH TERSUMPAH - ADMINISTRATIF JABATAN
2025

PERMENKUM NO. 4, BN 2025/NO. 112, 14 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PENGANGKATAN, PELAPORAN, PEMBERHENTIAN, PERPANJANGAN, DAN
PENGAWASAN PENERJEMAH TERSUMPAH



Teknis Pembuatan Abstrak PUU



2 Dasar Pertimbangan

meringkas yang tercantum dalam bagian menimbang.

Contoh:

ABSTRAK	-	Untuk meningkatkan kualitas Penerjemah Tersumpah dalam memberikan pelayanan prima, cepat, efektif, dan efisien kepada masyarakat, perlu mengatur mengenai persyaratan usia dan pendidikan minimal untuk dapat diangkat menjadi penerjemah tersumpah. Untuk mewujudkan pelayanan pengangkatan, pelaporan, dan pemberhentian penerjemah tersumpah yang efektif, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi, dibutuhkan peningkatan pelayanan dan kepastian hukum melalui mekanisme pelayanan secara elektronik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah.
---------	---	--

3 Dasar Hukum

Dasar hukum, disalin seluruhnya dari bagian “Mengingat” dan ditulis sesuai hierarki dan tahun pengesahan/penetapan. Dituliskan dengan singkatan jenis, nomor dan tahun peraturannya. Setiap dasar hukum di peraturan dipisahkan dengan menggunakan tanda titik koma (;).

Contoh:

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat 3 UUD Tahun 1945; UU No.39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.61 Tahun 2024; PERPRES No.155 Tahun 2024; PERMENKUM No.1 Tahun 2024.

Teknis Pembuatan Abstrak PUU



4 Materi Pokok

Materi pokok, diambil dari meringkas isi/materi muatan yang terkandung dalam batang tubuh/pasal dari peraturan yang dibuat abstrak.

Adapun cara meringkas sebagai berikut :

1. mengidentifikasi hal-hal yang diatur dalam peraturan dengan cara membaca pasal-pasal dari peraturan tersebut.
2. apabila dengan membaca pasal-pasal peraturan belum dapat dipahami maka harus membaca penjelasan umum.
3. merumuskan hasil identifikasi materi pokok kedalam rangkaian kalimat dalam satu paragraf.

Contoh:

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penerjemah Tersumpah adalah orang atau individu yang mempunyai keahlian dalam menghasilkan terjemahan, yang telah diangkat dan diambil sumpahnya oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Diatur tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan; Pengambilan Sumpah/Janji; Pelaporan; Pemberhentian Penerjemah Tersumpah; Perpanjangan Masa Jabatan Penerjemah Tersumpah; dan Pengawasan.

Teknis Pembuatan Abstrak PUU



5

Catatan

Catatan, di samping uraian singkat dari dasar pertimbangan, dasar hukum dan materi muatan peraturan perundang-undangan, pada bagian akhir abstrak dibuat pula catatan. Catatan ini memuat beberapa hal yang berkaitan dengan kedudukan peraturan tersebut, antara lain:

- 1) tanggal berlakunya peraturan;
- 2) peraturan yang diatur lebih lanjut;
- 3) peraturan yang dicabut;
- 4) peraturan yang diubah; dan
- 5) jumlah halaman penjelasan/lampiran.

Contoh:



CATATAN	:	-	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2025, ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2025
		-	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
		-	Lamp. 4 hlm.

Tampilan Abstrak



PENERJEMAH TERSUMPAH -- ADMINISTRATIF JABATAN
2025

PERMENKUM NO.4, BN 2025 /NO.112, 14 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PELAPORAN,
PEMBERHENTIAN, PERPANJANGAN, DAN PENGAWASAN PENERJEMAH TERSUMPAH

ABSTRAK - Untuk meningkatkan kualitas Penerjemah Tersumpah dalam memberikan pelayanan prima, cepat, efektif, dan efisien kepada masyarakat, perlu mengatur mengenai persyaratan usia dan pendidikan minimal untuk dapat diangkat menjadi penerjemah tersumpah. Untuk mewujudkan pelayanan pengangkatan, pelaporan, dan pemberhentian penerjemah tersumpah yang efektif, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi, dibutuhkan peningkatan pelayanan dan kepastian hukum melalui mekanisme pelayanan secara elektronik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat 3 UUD Tahun 1945; UU No.39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.61 Tahun 2024; PERPRES No.155 Tahun 2024; PERMENKUM No.1 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penerjemah Tersumpah adalah orang atau individu yang mempunyai keahlian dalam menghasilkan terjemahan, yang telah diangkat dan diambil sumpahnya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Diatur tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan; Pengambilan Sumpah/Janji; Pelaporan; Pemberhentian Penerjemah Tersumpah; Perpanjangan Masa Jabatan Penerjemah Tersumpah; dan Pengawasan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2025, ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2025

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp. 4 hlm.

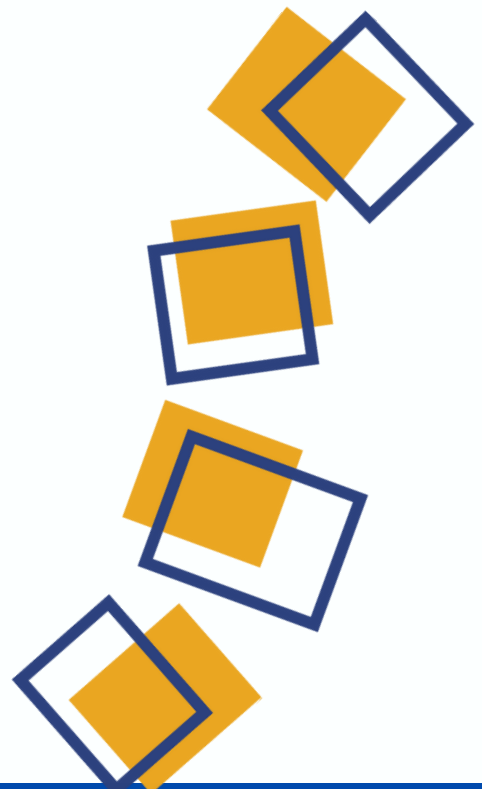
Kepala Abstrak

Dasar Menimbang

Dasar Hukum

Materi Pokok

Catatan





**TERIMA
KASIH**